



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 7029 TAHUN 2016

TENTANG
PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI MAGISTER
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2016 tentang pembedaan ilmu dan gelar akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam perlu adanya penyesuaian nomenklatur program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

b. bahwa berdasarkan kajian dan usulan Perguruan Tinggi Agama Islam tentang perubahan dan penyesuaian nomenklatur program studi, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2016

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan ;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama
12. Surat Permohonan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor : B-3082/In.20/KP.07.6/12/2016 tanggal 09 Desember 2016 Penyesuaian Nomenklatur Program Studi Ilmu Pendidikan Dasar Islam (IPDI) menjadi Program Studi Pendidikan Guru madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYESUAIAN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI MAGISTER PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
- KESATU : Mengubah nama program studi yang tertera pada kolom 2 menjadi nama program studi yang tertera pada kolom 4 dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Setelah dilakukan penyesuaian nomenklatur program studi pada point KESATU, selanjutnya PTKI segera melaporkan dan melakukan re- akreditasi terhadap prodi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Desember 2016



KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : 7029 TAHUN 2016

TENTANG PENYESUAIN NOMENKLATUR PROGRAM STUDI MAGISTER PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2016

No	Nama Program Studi (Lama)	Nomor dan Tanggal SK Terakhir	Nama Program Studi (Baru)	Program	Gelar Akademik
1	2	3	4	5	6
1	Ilmu Pendidikan Dasar islam (IPDI)	1082 tahun 2015 tanggal 23 Februari 2015	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	Magister	Magister Pendidikan (M.Pd)



KEMENTERI AGAMA
DIREKTUR JENDERAL,
KAMARUDDIN AMIN